BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;
9. Bidang adalah Bidang dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Bawah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Bawah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;
13. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam;
   d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
   e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Perencanaan.

(3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Qanun.

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
   b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Pengamanan.

(5) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
   b. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Pasal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bidang penegakan perda/qanun, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pelaksanaan syari'at islam.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Satuan

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pelaksanaan syariat islam;
b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda/qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
c. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi penegakkan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. penyelenggaraan pelaksanaan sekretariat PPNS Kabupaten Bener Meriah;
g. penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;

h. penyelenggaraan pelaksanaan penerangan, penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan kepada seseorang atau kelompok tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at islam; dan
i. penyelenggaraan pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
j. pelaksanaan tugas- kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:

a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
b. menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
f. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Paragraf 2
Kepala Satuan

Pasal 8

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Kebijakan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengawasan, pembinaan, pelaksanaan syariat islam dan perlindungan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya yang sah;
d. pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelaksanaan syariat Islam, serta perlindungan masyarakat;
e. pengendalian pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda/qanun, peraturan bupati, keputusan bupati, pelaksanaan syariat Islam dan perlindungan masyarakat;
f. pengendalian pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dengan kabupaten/kota;
g. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, ormas dan pemuka adat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat;
h. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta peraturan perundang-undangan daerah;
i. pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syariat Islam;
j. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
k. pengendalian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
l. pengendalian pelaksanaan upaya pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat;
m. pengendalian pelaksanaan pembinaan disiplin personil polisi pamong praja dan wilayatul hisbah;

n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan dan kepustakaan;
f. pembinaan kepegawaian/personil polisi pamong praja dan wilayatul hisbah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
g. pengelolaan administrasi keuangan;
h. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya yang sah;
j. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja satuan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kapala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Perencanaan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, kepustakaan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokoler;
h. pelaksanaan urusan rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
i. pelaksanaan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
j. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
g. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;

h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya yang sah, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja satuan, laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
f. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain;
g. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
h. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam

Pasal 20

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bidang penegakan qanun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masayarakat dan Penanganan pelanggar qanun yang bersifat non justisi di bidang syariat Islam.
(2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 21

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan penegakan qanun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggar qanun yang bersifat non justisi di bidang syariat Islam.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pembinaan pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
f. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
g. pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat di bidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
h. pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
i. pembinaan pengawasan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
j. pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
k. pembinaan pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait untuk melahirkan kepastian hukum;
l. pembinaan kerjasama penegakan qanun dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil provinsi aceh;
m. pembinaan operasional penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun Syariat Islam;
n. pembinaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun Syariat Islam;
o. pembinaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat Islam;
p. pembinaan pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. pembinaan pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;
r. pembinaan pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat Islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim;

s. pembinaan pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi.

t. pembinaan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi kemasyarakat, Organisasi Kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat dibidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat Islam;

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

w. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam, terdiri dari:
   a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Qanun.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Dan Syariat Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syari'at islam.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang penegakkan Peraturan Daerah/Qanun;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan bahan teknis penyelidikan dan penyidikan dan intelijen;
f. pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
g. Pelaksanaan kerjasama penegakan qanun dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil provinsi aceh;
h. pelaksanaan penerimaan laporan dan pengaduan bersifat non yustisi;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Qanun mempunyai tugas melakukan tugas menyiapkan bahan Operasional Polisi Wilayatul Hisbah, pengawasan dan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Qanun mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan bahan operasional Polisi Wilayatul Hisbah;
f. pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk;
g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan syariat islam;
h. pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait;
i. pelaksanaan pemberdayaan aparat kampung atau mukim terhadap penyelesaian pelanggaran qanun non yustisi;
j. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 28

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelengaraan ketertiban dan ketenteraman serta pengamanan.
(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 29

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pembinaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. pembinaan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. pembinaan pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya;
h. pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
i. pembinaan pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. pembinaan pelaksanaan penertiban kerawanan sosial;
k. pembinaan pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
l. pembinaan pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
m. pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 Wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun;
n. pembinaan pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
o. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
p. pembinaan pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
q. pembinaan pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
r. pembinaan pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
t. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga
u. terkait lainnya; dan
v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
    a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Pengamanan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyusunan jadwal operasional satuan Polisi Pamong Praja;
f. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum;
g. pelaksanaan penertiban terhadap pedagang sesuai ketentuan yang berlaku;
h. pelaksanaan penertiban kerawanan sosial;
i. pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar dinas tanpa alasan yang sah;
j. pelaksanaan penertiban warga masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
k. pelaksanaan penertiban izin usaha yang menjadi kewenangan daerah;
l. pelaksanaan penertiban terhadap pedagan liar;
m. pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pembinaan Ketertiban dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketentraman masyarakat serta pengamanan;

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pembinaan ketertiban dan Pengamanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyusunan pelaksana pengamanan satuan Polisi Pamong Praja;
f. pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah;
g. pelaksanaan pengamanan dan pengawasan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat;
h. pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelajar;
j. pengendalian operasioanal pengamanan dan protokoler;dan
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 36

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan sumber daya aparatur polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dan perlindungan masyarakat.
(2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 37

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur polisi pamong praja, wilayatul hisbah, PPNS dan perlindungan masyarakat;

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;

e. pembinaan penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, dan komunikasi;
f. pembinaan penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja, wilayatul hisbah, PPNS dan perlindungan masyarakat;
g. pembinaan pelaksanaan rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
h. pembinaan pelaksanaan kemitraan dan kebersamaan dalam pelaksanakan tugas;
i. pembinaan perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) perlindungan masyarakat;
j. pembinaan perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan perlindungan Masyarakat;
k. pembinaan penyusunan rencana strategis operasional perlindungan masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pengamanan pemilihan umum;
l. pembinaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat;
m. pembinaan pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
o. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinadsan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 39

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
b. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya aparatur, administrasi dan sistem infomasi sumber daya aparatur, serta melaksanakan pengendalian, pembinaan, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan, sertifikasi dan evaluasi kinerja sumber daya aparatur.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan kegiatan pembekalan dan pelatihan;
f. pelaksanaan pengelolaan informasi, data dan pemeliharaan situs atau *website*;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan kebersaman dalam pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan satuan perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 46

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Pasal 47

Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 48

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator/Eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/Eselon III.b;
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas/Eselon IV.a;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 51

(1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Satuan melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal Sekretaris Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 52

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 49

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 49 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

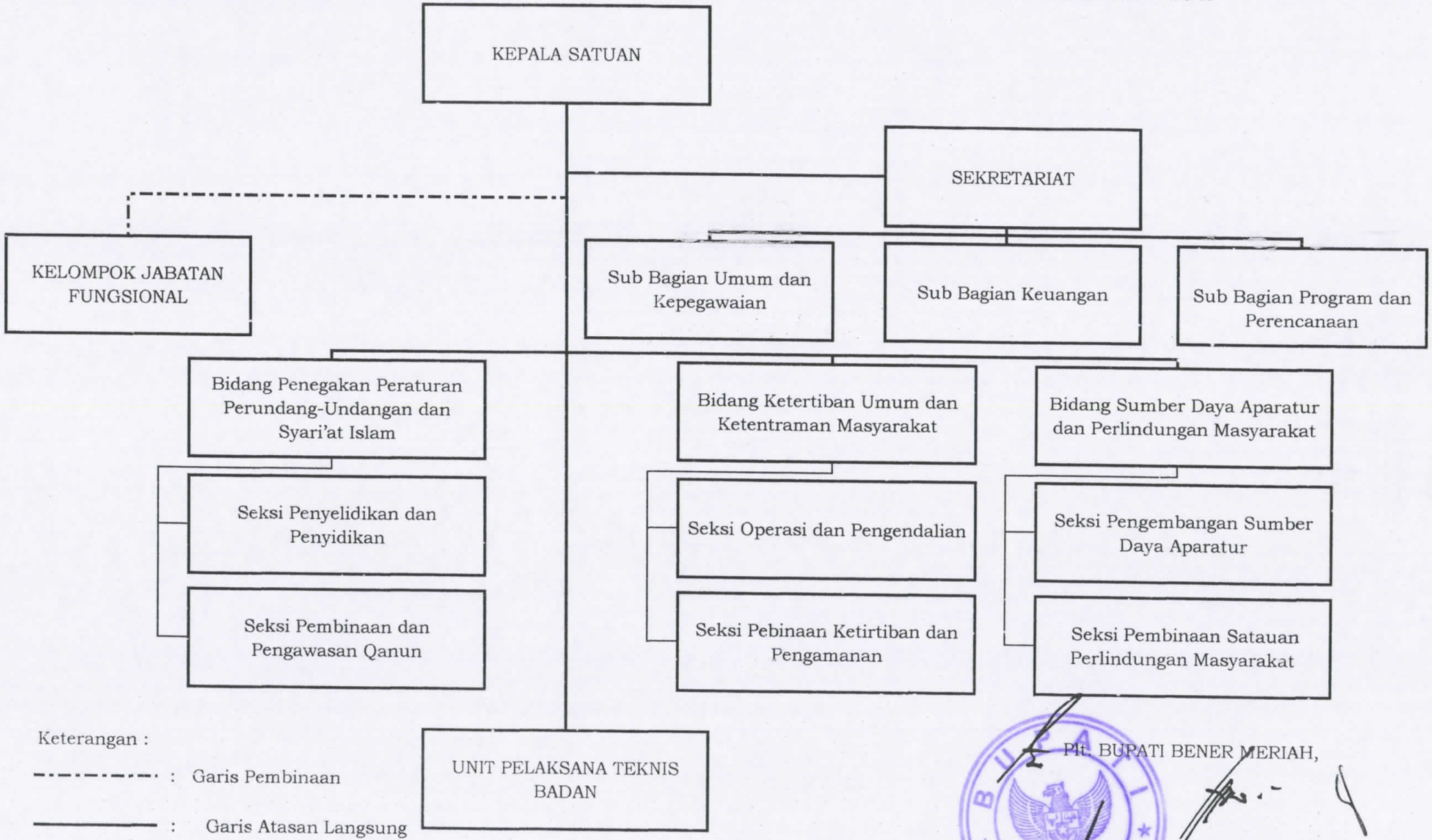

Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO